



Hukuman Cambuk Peminum Khamar dalam Perspektif Hadis Ibnu Umar dan Pasal 175 KUHP Islam di Aceh

Siti Farida Intana Ardelia^{1*}, Tajul Arifin²

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: faridaardelia@gmail.com¹, tajularifin64@uinsgd.ac.id²

Alamat: Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

*Korespondensi penulis: faridaardelia@gmail.com

Abstract. *The punishment of flogging for those who drink alcohol is a form of implementing hudud law in Islam, which is determined based on the Qur'an and Hadith. Alcohol, as anything that intoxicates, is forbidden because it damages the mind, of the main objectives of the maqashid al-syari'ah. The hadith of Ibn Umar states that "Everything that intoxicates is alcohol, and every alcohol is forbidden." The companions, including Umar bin Khattab and Ali bin Abi Thalib, agreed to set a punishment of 80 lashes. In Indonesia, especially in Aceh, the implementation of this punishment is regulated in the Qanun Jinayat through Article 175 KUHP which regulates the technicalities and procedures for its implementation. The punishment of flogging is determined based on the Qur'an and Hadith under the auspices of the law with the aim of providing a deterrent effect for the suspect and social learning for the entire community. This study aims to analyze the normative and legal basis of the punishment for drinking alcohol based on the hadith and local regulations. This punishment is not only repressive, but also educative and preventive, in maintaining morals and community social order.*

Keywords: *Hadith of Ibn Umar, Khamar, Qanun Jinayat.*

Abstrak. Hukuman cambuk bagi peminum khamar merupakan bentuk pelaksanaan hukum hudud dalam Islam, yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Khamar, sebagai segala sesuatu yang memabukkan, diharamkan karena merusak akal, salah satu tujuan utama dalam maqashid al-syari'ah. Hadis Ibnu Umar menyatakan bahwa "Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar itu haram." Para sahabat, termasuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, sepakat menetapkan hukuman sebanyak 80 cambukan. Di Indonesia, khususnya di Aceh, pelaksanaan hukuman ini diatur dalam Qanun Jinayat melalui Pasal 175 KUHP yang mengatur teknis dan prosedur pelaksanaannya. Hukuman cambuk ditetapkan berdasarkan al-qur'an dan hadis dibawah naungan undang-undang dengan tujuan memberikan efek jera bagi tersangka dan pembelajaran-pembelajaran sosial bagi seluruh masyarakat. Kajian ini bertujuan menganalisis dasar normatif dan yuridis hukuman cambuk bagi peminuman khamar berdasarkan hadis dan regulasi lokal. Hukuman ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif, dalam menjaga moral dan ketertiban masyarakat.

Kata Kunci: Hadist Ibnu Umar, Khamar, Qanun Jinayat.

1. LATAR BELAKANG

Hukum Islam sebagai sistem norma yang komprehensif tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur tata kehidupan sosial secara menyeluruh, termasuk aspek pidana. Salah satu bentuk hukum pidana dalam Islam adalah hukuman hudud, yang memiliki ketentuan tetap (qat'i) berdasarkan al-Qur'an dan hadis (Abd al-Qadir Audah, 1998). Di antara bentuk hudud tersebut ialah hukuman terhadap konsumsi khamar, yang tidak hanya dinilai sebagai perbuatan tercela secara moral, tetapi juga sebagai pelanggaran serius terhadap ketertiban masyarakat dan keselamatan individu (Wahbah az-Zuhaili, 2006). Khamar dalam Islam mencakup segala sesuatu yang memabukkan dan merusak

akal, dimana akal menjadi salah satu dari lima aspek penting yang dilindungi dalam maqashid al-syari'ah (Jasser Auda, 2008).

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar menjadi salah satu dasar normatif yang kuat dalam pelarangan khamar, di mana ditegaskan bahwa "Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram." Penegasan tersebut menjadi legitimasi normatif atas pelaksanaan sanksi, di mana pada masa sahabat, seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, hukuman bagi pelaku peminum khamar ditetapkan sebanyak 80 cambukan (Al-Nawawi, n.d.).

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi menerapkan syariat Islam melalui regulasi khusus bernama Qanun. Hak kekhususan ini dijamin oleh konstitusi Indonesia melalui UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (1), yang mengakui dan menghormati satu-satunya pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Selain itu, dasar yuridisnya diperkuat dengan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam konteks ini, hukuman cambuk bagi pelaku peminum khamar diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan ditegaskan dalam pasal 175 KUHP Islam Aceh. Penerapan hukuman ini tidak hanya memiliki basis normatif dari sumber ajaran Islam, tetapi juga legalitas yuridis dari sistem hukum nasional melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam kerangka negara hukum Indonesia yang plural.

Meskipun demikian, Penerapan hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh memunculkan ragam respons di kalangan masyarakat. Reaksi yang timbul tidak hanya berasal dari masyarakat biasa, tetapi juga dari kalangan akademisi dan praktisi hukum. Perbedaan pendapat ini tidak hanya terjadi di tingkat lokal, namun juga meluas hingga menjadi perbincangan di ranah nasional dan internasional. Meskipun hukuman tersebut dimaksudkan untuk menekan pelanggaran terhadap nilai-nilai syariat Islam, pelaksanaannya justru memunculkan persepsi yang bervariasi di tengah masyarakat.

Berbeda dari pandangan yang mengkritik pelaksanaan hukuman cambuk, hasil penelitian yang disampaikan oleh Mahdi(2011) justru memperlihatkan bahwa jumlah pelanggaran terhadap Syariat Islam, khususnya dalam kasus khamar,maisir, dan khalwat, mengalami penurunan drastis-yakni hingga 50%-selama kurun waktu 2005 hingga 2009. Temuan ini di perkuat oleh data yang di keluarkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh, yang menunjukkan tren penurunan tingkat pelanggaran sejak diberlakukannya praktik hukuman

cambuk secara terbuka di hadapan publik. Sementara itu, menurut Radian dan rekan-rekannya(2019), para ulama serta akademisi yang terlibat dalam penyusunan Qanun Jinayat sepakat bahwa penerapan hukuman cambuk memiliki tujuan yang selaras dengan prinsip dasar Syariat Islam, yaitu membawa kemaslahatan bagi umat manusia dan lingkungan sekitarnya. Dari sudut pandang mereka, Pelaksanaan hukuman ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memberikan efek jera, menjaga masyarakat dari berbagai bentuk kerusakan, sekaligus menjadi sarana pensucian diri dari dosa. Zainuddin(dalam Anshari, 2017) menambahkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di hadapan umum mengandung bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di hadapan umum mengandung kekuatan pencegahan(preventif power) yang mampu menyentuh sisi psikologis seorang lebih dalam jika dibandingkan dengan sanksi penjara.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memperkuat argumen normatif dan yuridis dari pelaksanaan hukum Islam, agar tidak hanya di pandang sebagai simbol atau formalotas hukum, tetapi sebagai instrumen yang mendidik dan preventif dalam menjaga moral masyarakat. Kebaruan dari penelitian ini adalah penyelarasan antara hadis Nabi-khususnya hadis Ibnu Umar-dengan Implementasi lokal melalui Qanun Jinayat, serta relevansinya dalam pencapaian tujuan hukum islam yang bersifat maslahat universal.

2. KAJIAN TEORITIS

Hukum pidana Islam, yang sering dikenal sebagai *fiqh jinayah*, merupakan bagian integral dari syariat yang mengatur tindak pidana dan hukuman yang terkait dengannya. Hukum ini membagi kejahatan menjadi tiga kategori utama: hudud (yang hukuman untuknya sudah jelas ditentukan), qishas-diyat (hukuman yang terkait dengan pembalasan atau ganti rugi), dan ta'zir (hukuman yang di tentukan oleh penguasa). Kejahatan dalam kategori hudud sudah termasuk tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga memiliki dampak yang besar terhadap ketertiban masyarakat, salah satunya adalah konsumsi khamar. Khamar sendiri diartikan sebagai jenis zat yang dapat menghilangkan akal atau yang menyebabkan mabuk, yang mana termasuk bukan hanya arak, tetapi semua jenis minuman yang dapat merusak akal, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu haram. (HR. Muslim, no. 2003).

Ada pula hadis yang membahas tentang dampak khamar:

فَاجْتَنِبُوهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْأَنْصَابَ وَالْأَزْوَاجَ وَقَالَ

Artinya: Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, dan Dia berfirman: “Maka jauhilah itu semua.” (HR. Muslim, no.2003).

Hadis yang mengutip Ibnu Umar tentang khamar:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu haram.
(HR. Muslim, no. 2003).

Merupakan dasar utama dalam menetapkan hukuman bagi peminum khamar. Hadis ini dengan jelas mengingatkan umat bahwa segala sesuatu yang menyebabkan mabuk, meskipun tidak berupa arak, tetap dilarang dan haram. Penerapan hukuman cambuk bagi peminum khamar sudah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, di mana dalam sebuah riwayat, Rasulullah memberikan hukuman cambuk sebanyak 40 kali menggunakan pelepah kurma bagi peminum khamar (HR. al-Bukhari no. 6779). Pada masa Umar bin Khatthab, hukuman ini diperbaharui menjadi 80 cambukan setelah adanya musyawarah dengan para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib.

Penerapan hukuman cambuk ini bukan hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai pendidikan bagi masyarakat untuk menjaga moralitas dan ketertiban. Pelaksanaan hukuman cambuk juga sebagai bagian dari implementasi Qanun Jinayat menimbulkan beragam tanggapan dan interpretasi. Tindakan ini menuai respon yang beragam dari berbagai pihak, baik dari kalangan akademisi, praktisi hukum, hingga masyarakat umum. Isu ini tidak hanya menjadi perhatian di tingkat lokal, tetapi juga telah berkembang menjadi topik diskusi di tingkat nasional bahkan internasional. Meskipun tujuan dari penerapan hukuman cambuk adalah untuk meminimalkan pelanggaran terhadap syariat Islam di Aceh, reaksi masyarakat terhadap pelaksanaannya masih berbeda-beda. Menurut beberapa ulama, hukuman ini berperan penting dalam melindungi akal (*hifz al-aql*), yang merupakan salah satu tujuan utama dari maqashid al-syari'ah, yaitu untuk melindungi keselamatan jiwa dan akal umat.

Maqashid al-syari'ah merujuk pada tujuan utama syariat Islam, yang bertujuan untuk melindungi lima aspek dasar kehidupan: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*) menjadi alasan utama kenapa konsumsi khamar dilarang dan pelaku dapat dikenakan hukuman cambuk. Mengonsumsi

khamar akan merusak akal, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas sosial dan moral umat. Dengan demikian, hukuman cambuk ini diharapkan dapat mencegah dampak negatif dari perilaku tersebut serta menjaga kesejahteraan sosial masyarakat.

Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat menjelaskan bahwa syariat bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat, yang tidak hanya terbatas pada aspek ibadah, tetapi juga pada kehidupan sosial, politik, dan ekonom. Oleh karena itu, hukum cambuk ini bertujuan untuk memelihara ketertiban umum dan menjaga agar moralitas umat tetap terjaga.

Di Aceh, hukum pidana Islam diterapkan melalui Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 175 dalam qanun ini mengatur hukuman cambuk untuk peminum khamar, yang dapat dikenakan dengan jumlah maksimal 40 kali cambukan, atau sanksi lain seperti denda atau penjara, sesuai dengan keputusan hakim. Penerapan hukum Islam di Aceh menghadapi tantangan tertentu terkait dengan perbedaan antara hukum syariat dan hukum nasional. Namun, penerapan Qanun Aceh ini menunjukkan bahwa hukum Islam masih bisa dijalankan dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan dinamika hukum negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahdi (2011) menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap khamar di Aceh menurun signifikan setelah penerapan hukuman cambuk. Radian et al. (2019) juga mencatat bahwa eksekusi hukuman cambuk yang dilaksanakan di depan umum memiliki dampak jera pelaku jinayat agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, cara ini lebih efektif dibandingkan dengan hukuman penjara. Efek psikologis dari hukuman cambuk tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga dapat menimbulkan efek psikologis yang mendalam bagi pelaku. Sanksi ini seringkali dirasakan berat, bukan hanya oleh terpidana, melainkan juga oleh keluarganya. Rasa sakit yang timbul tidak semata karena deraan fisik, tetapi juga akibat tekanan mental, seperti rasa malu yang muncul akibat pelaksanaan hukuman secara terbuka di hadapan publik. Kondisi ini dapat menyebabkan beban batin yang signifikan, sehingga pelaku menjadi enggan untuk mengulangi pelanggaran serupa di masa mendatang.

Pelaksanaan hukuman secara publik menjadikan pelaku sebagai sorotan masyarakat. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut bisa menjadikannya sebagai pelajaran, bahkan sebagai motivasi untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama, karena mereka menyadari konsekuensi berat yang harus ditanggung. Menurut Lingga, terpidana hukuman cambuk umumnya mengalami tekanan psikologis yang signifikan bahkan sebelum waktu eksekusi tiba. Setelah hukuman dijalankan, tidak mudah bagi terpidana untuk menerima kenyataan dan membangun kembali sikap positif terhadap dirinya dan lingkungannya. Fauzi (2019) berpendapat bahwa meskipun terdapat kritik, hukuman cambuk memiliki tujuan yang lebih edukatif dan preventif, serta sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah.

Bahwa hukuman cambuk bagi peminum khamar, berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Pasal 175 Qanun Jinayat di Aceh, memiliki landasan hukum yang kuat baik dalam syariat Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan hukuman cambuk di Aceh terbukti efektif dalam menurunkan angka pelanggaran, meskipun masih ada perdebatan mengenai dampak psikologis dan hak asasi manusia (HAM). Penerapan hukum cambuk ini juga menunjukkan bagaimana syariat dapat beradaptasi dengan hukum negara, tanpa mengabaikan tujuan utama untuk menjaga moralitas dan ketertiban umat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis, yakni metode yang berfokus pada pemaparan dan analisis mendalam terhadap objek kajian berdasarkan data yang tersedia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif dan sumber hukum Islam terkait. Dalam konteks ini, analisis dilakukan terhadap ketentuan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat, khususnya Pasal 175, serta hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis. Data primer diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan (Qanun Jinayat Aceh) dan kitab-kitab hadis sahih seperti Shahih al-Bukhari dan Shahi Muslim. Data sekunder berasal dari berbagai literatur pendukung, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas konsep hukum pidana islam, hukum positif di Indonesia, serta penerapan syariat Islam di Aceh.

Dalam memahami teks hukum Islam. Baik berupa ayat Al-Qur'an maupun hadis, diperlukan pendekatan kontekstual. Ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an maupun hadis, diperlukan pendekatan kontekstual. Ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an, perlu diperhatikan asbab al nuzul (latar belakang turunnya ayat) untuk memahami maknanya secara utuh (Ali,2020). Sementara itu, dalam memahami hadis, Tajul Arifin menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek riwayat (keabsahan jalur periwayatan) dan dirayah (pemahaman kandungan hadis) secara cermat (Arifin,2017). Reinterpretasi terhadap teks hukum Islam untuk tujuan kemaslahatan dapat menggunakan berbagai pendekatan metodologis, asalkan berdasarkan epistemologi yang disetujui jumhur ulama. Hal ini penting, karena menurut Tajul Arifin, validitas metode sangat berpengaruh terhadap kesimpulan hukum yang dihasilkan (Arifin,2017; Munawar-Rahman, 2014). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, analisis hadis dan ketentuan hukum dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keotentikan dan kemaslahatan yang sejalan dengan maqashid al-syari'ah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukuman Cambuk dalam Hadis Ibnu Umar

Hadis riwayat Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menjatuhkan hukuman cambuk kepada peminum khamar menjadi dasar penting dalam menetapkan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut. Dalam hadis itu disebutkan:

"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُجْلِدُ شَارِبَ الْخَمْرِ بِجَرِيدَةٍ وَتَغْلِي أَرْبَعِينَ جَلْدَةً"
(6778رواه البخاري، حديث رقم)

“Bahwasanya Nabi SAW pernah mencambuk peminum khamar dengan pelapah kurma dan sandal sebanyak empat puluh kali.” (HR. al-Bukhari no.6778, Muslim no.1706).

Hadis ini menunjukkan bahwa hukuman cambuk atas konsumsi khamar memiliki landasan syariat yang kuat. Menurut Abdullah (2017), bentuk hukuman ini tidak hanya bertujuan sebagai balasan, melainkan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat menghindari perilaku yang merusak akal dan memabukkan.

Konteks Hukuman Cambuk di Masa Nabi dan Para Sahabat

Pada masa Nabi Muhammad SAW, hukuman cambuk untuk peminum khamar ditetapkan secara tegas, dengan variasi jumlah cambukan yang disesuaikan dengan kondisi pelaku. Sementara pada masa Khalifah Umar bin Khattab, jumlah cambukan ditingkatkan menjadi delapan puluh kali, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Nawawi (2010) dalam “Syarah Muslim”. Umar berijtihad meningkatkan hukuman tersebut berdasarkan prinsip sadd al-dhara’i (menutup pintu-pintu kejahatan). Ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon perkembangan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Hosen (2019) dalam kajiannya tentang dinamisasi hukum Islam.

Legislasi Hukuman Cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh

Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam mengatur hukuman cambuk dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 175 yang mengatur sanksi bagi peminum khamar. Hukuman tersebut berupa cambukan paling sedikit 40 kali dan paling banyak 80 kali. Menurut penelitian Nasution (2020), ketentuan ini mengacu langsung pada praktik pada masa Nabi dan Khalifah Umar, sekaligus memperhatikan prinsip kemaslahatan masyarakat Aceh. Implementasi hukuman ini juga menunjukkan upaya serius untuk menegakkan maqashid al-syari’ah dalam aspek hifz al-aql (menjaga akal).

Relevansi Hukuman Cambuk dalam Sistem Hukum Nasional

Penerapan hukuman cambuk di Aceh menimbulkan perdebatan dalam tataran nasional, terutama dalam perspektif hak asasi manusia. Menurut Siregar (2021), Aceh memiliki kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyatakan bahwa hukum jinayat (pidana) merupakan bagian integral dari pelaksanaan Syariat Islam di wilayah tersebut. Apabila ditinjau dari perspektif sosiologi hukum, Qanun ini mencerminkan hubungan erat antara norma hukum dan struktur sosial masyarakat Aceh. Sebagai contoh, Pasal 23 ayat (1) mengatur perihal larangan terhadap perilaku khalwat (berdua-duaan tanpa ikatan pernikahan), dengan ancaman hukuman berupa cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali, denda maksimal setara 100 gram emas murni, atau pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Aturan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan norma hukum dengan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat Aceh.

Tujuan utama pemerintah Aceh sebagaimana tercantum dalam UUPA adalah untuk mengimplementasikan syari'at Islam secara menyeluruh (kaffah), sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat Aceh, Dalam rangka merealisasikan tujuan (Peraturan Daerah) di bidang syari'at Islam. Pada pelaksana ketentuan pidana atau jinayat yang tertuang dalam Qanun Provinsi NAD Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam praktiknya, penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 inimenimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, baik yang mendukung maupun mengkritisi.

Namun demikian, perlu ada sinergi antara nilai-nilai syariat dan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Studi oleh Fauzi (2018) menyatakan bahwa selama proses pelaksanaan hukuman cambuk memenuhi prinsip keadilan prosedural dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, maka ia sah secara hukum.

Analisis Normatif Hadis dan Qanun Jinayat

Dalam kajian normatif, hukuman cambuk untuk peminum khamar berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Qanun Jinayat Aceh merupakan manifestasi dari pelaksanaan hukum Islam yang autentik. Seperti ditegaskan oleh Asy-Syaukani (2005) dalam "Nail al-Autar", pelaksanaan hudud, termasuk hukuman cambuk, bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan moral. Sementara itu, analisis normatif yang dilakukan oleh Harun(2017) menyebutkan bahwa dalam konteks negara modern, penerapan hukuman ini harus memperlihatkan asas proporsionalitas dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Tinjauan Maqashid al-Syari'ah, hukuman cambuk

Dalam kerangka Maqashid al-Syari'ah, hukuman cambuk bagi peminum khamar sejalan dengan upaya menjaga akal (hifz al-'aql), yang merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat (al-maqashid al-khamsah). Al-Ghazali (2000) dalam al- Mustafa menekankan bahwa perlindungan terhadap akal adalah syarat utama bagi eksistensi taklif (pembebanan hukum), sebab tanpa akal manusia tidak dapat menerima perintah atau larangan syariat.

Penelitian Mahmud (2020) dalam Jurnal Hukum Islam dan Kemasyarakatan menunjukkan bahwa konsumsi khamar berdampak destruktif terhadap fungsi kognitif manusia, merusak pertimbangan moral, serta menghilangkan kesadaran diri. Oleh karena itu, penerapan hukuman tegas seperti cambuk tidak semata-mata bersifat represif, tetapi merepukan tindakan preventif yang bertujuan menjaga kestabilan akal dan akhlak umat.

Hasballah (2022) dalam artikelnya di Jurnal Syariah dan Hukum menambahkan bahwa larangan dan hukuman terhadap khamar berkaitan erat dengan maqashid dalam aspek perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) dan hiwa (hifz al-nafs), karena perilaku mabuk berpotensi membawa kepada kejahatan yang mengancam nyawa dan kehormatan keluarga.

Studi lain oleh Marzuki (2021) di Jurnal Maqasid al-Shari'ah menguraikan bahwa hukuman hudud seperti cambuk dalam kasus minum khamar mengandung dua dimensi utama: pencegahan (preventif) dan pemulihan (rehabilitatif). Dimensi preventif terlihat dari efek jera terhadap masyarakat luas, sedangkan dimensi pemulihan tercermin dalam harapan bahwa pelaku yang dihukum dapat dikembalikan menjadi bagian dari masyarakat tanpa stigma berkepanjangan.

Selain itu, hasil penelitian Hamzah (2020) dalam Jurnal Fiqh dan Peradaban Islam memperkuat pandangan ini dengan menekankan bahwa pemberian hukuman sesuai prinsip maqashid al-syari'ah harus memperhatikan keseimbangan antara keadilan, rahma (kasih sayang), dan kemaslahatan publik. Dalam konteks Aceh, penerapan hukuman cambuk terhadap peminum khamar telah diatur secara proporsional melalui mekanisme Qanun Jinayat, dengan pertimbangan maslahat untuk menjaga tatanan sosial berbasis nilai-nilai syariah.

Dengan demikian, bahwa hukuman cambuk bagi peminum khamar bukan sekadar tindakan balas dendam atau bentuk kekerasan hukum, melainkan implementasi dari prinsip maqashid al-syari'ah yang bertujuan melindungi nilai-nilai dasar kemanusiaan, khususnya akal, jiwa, dan kehormatan masyarakat. Pelaksanaan hukuman ini, apabila dilakukan secara adil dan bijaksana, mampu memperkuat struktur moral komunitas dan membentengi masyarakat dari kerusakan akibat perilaku mabuk.

5. KESIMPULAN

Penerapan hukuman cambuk terhadap peminum khamar, sebagaimana tercermin dalam hadis sahih riwayat Ibnu Umar dan ketentuan Pasal 175 Qanun Jinayat Aceh, merupakan manifestasi komitmen terhadap pelaksanaan syariat Islam secara substantif. Hadis Ibnu Umar menjadi rujukan normatif yang menegaskan bahwa segala jenis minuman memabukkan tergolong khamar dan haram dikonsumsi, sehingga pelanggarannya memerlukan sanksi tegas. Sementara itu, ijtihad Khalifah Umar bin Khattab, yang menaikkan sanksi tegas. Sementara itu, ijtihad Khalifah Umar bin Khattab, yang menaikkan hukuman menjadi 80 kali cambukan berdasarkan musyawarah sahabat, menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam bersifat dinamis dan mempertimbangkan aspek kemaslahatan sosial.

Dalam konteks Aceh, pengaturan hukuman ini melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tidak sekadar merepresentasikan nilai-nilai agama ke dalam sistem hukum nasional dengan tetap memperhatikan prinsip konstitusionalisme dan hak asasi manusia. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan syariat di Aceh bukan hanya bersifat simbolik, melainkan juga ditunjukan untuk menginternalisasi nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat.

Melalui pendekatan maqashid al-syari'ah, hukuman cambuk atas konsumsi khamar dipahami sebagai upaya untuk menjaga akal (hifz al-'aql), yang menjadi salah satu tujuan pokok dari diturunkannya syariat Islam. Larangan terhadap minuman memabukkan serta pemberlakuan sanksi bertujuan mencegah kerusakan individu dan sosial, serta menciptakan tatanan masyarakat yang lebih sehat dan bermartabat.

Meskipun dalam implementasinya tidak lepas dari kritik, khususnya berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia, penerapan hukuman cambuk di Aceh tetap relevan sebagai bagian dari strategi pembinaan masyarakat dan penegakan nilai-nilai Islam. Asalkan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak menyalahi batas-batas kemanusiaan, maka hukuman ini dapat terus dipertahankan sebagai instrumen preventif sekaligus korektif dalam rangka menjaga stabilitas moral masyarakat Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. I. (n.d.). *Shahih al-Bukhari*. Dar Ibn Katsir.
- Ali, M. (2020). *Asbab al-nuzul: Studi tentang sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an*. Kencana.
- Al-Syatibi, I. B. M. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Arifin, T. (2014). *Ulumul Hadits*. Sunan Gunung Djati Press.
- Arifin, T. (2016). *Antropologi hukum Islam*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Arifin, T. (2017). *Metodologi pemahaman hadis: Kritik terhadap pendekatan tekstual*. Pustaka Pelajar.
- Fadhil Lubis, N. A. (2010). *Syariat Islam di Aceh: Realitas dan prospek*. Bandar Publishing.
- Fauzi, A. (2019). Dampak psikologis hukuman cambuk di Aceh. *Jurnal Psikologi Islam*.
- Federspiel, H. M., Arifin, T., & Hidayat, R. T. (1996). *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus hingga Quraish Shihab*. Mizan.
- Lingga, D. (2021). Tekanan psikologis akibat hukuman cambuk. *Jurnal Psikologi Hukum*.
- Lubis, M., Arifin, T., Ridwan, A. H., & Zulbaidah. (2025). Reorientation of sharia stock regulations: Integrating *Taşarrufāt al-Rasūl* and *Maqāṣid al-Sharī'ah* for justice and sustainability. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(10s), 57–66. <https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/1341/511>
- Mahdi, R. (2011). Dinamika pelaksanaan hukum jinayat di Aceh. *Jurnal Ilmu Syariah*.
- Mahfud, L. (2020). Sejarah penerapan hudud dalam Islam. *Jurnal Tarjih*.
- Muhammad, A. (2019). Konsep jinayah dalam hukum pidana Islam. *Jurnal Al-Adl*.
- Munawar-Rachman, B. (2014). *Islam pluralis: Wacana kesetaraan kaum beriman*. Paramadina.
- Muslim bin al-Hajjaj. (n.d.). *Shahih Muslim*. Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Pemerintah Aceh. (2014). *Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Pemerintah Aceh.
- Radian, F. (2019). Efektivitas hukuman cambuk dalam pencegahan tindak pidana khamar di Aceh. *Jurnal Hukum dan Syariah*.
- Syafrizal, M. (2021). *Maqashid al-Syari'ah dan relevansinya terhadap hukuman khamar*. *Jurnal Maqashid*.
- Yani, M. (2019). Efektivitas hukum cambuk di Aceh. *Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Zulfikar, I. (2020). Kaidah hudud dalam fikih jinayah. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*.